

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dalam menjalankan roda Pemerintahan menggunakan sistem Otonomi Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tepatnya pasal 1 ayat 6 Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Adanya otonomi daerah memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengelola daerahnya sendiri. Secara tidak langsung pemerintah daerah diberi fungsi administrator untuk mengelola wilayahnya agar setiap pelayanan di daerah berjalan efektif dan efisien. Hal tersebut dijadikan dasar dalam proses pelaksanaan tugas pemerintah yaitu memiliki wewenang dalam bidang pengaturan (*regelen* atau *besluiten van algemeen strekking*) yang berbentuk ketetapan (*beschikking*). Sesuai dengan sifat ketetapan yaitu konkrit, individual dan final maka ketetapan merupakan ujung tombak instrumen hukum pada penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu wujud dari ketetapan adalah perizinan, serta dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berkeadilan dan berkemakmuran

¹ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

secara merata, maka pemerintah mengeluarkan dan mengesahkan Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan salah satu tujuannya yaitu percepatan pembangunan secara adil dan merata sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Dalam menjalankan beberapa kewenangannya guna memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat, pemerintah pusat memberikan himbauan kepada pemerintah daerah untuk mendirikan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) agar mempermudah penyelenggaraan layanan perizinan maupun non perizinan di daerah. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) dibentuk agar mendukung pembangunan dan investasi di pusat maupun di daerah dengan harapan memberikan suatu pelayanan yang mudah, murah, cepat, tidak berbelit-belit, mekanisme, sistem, prosedur, kesiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk tercipta pelayanan perizinan yang optimal dan dipayungi oleh Undang-Undang dalam penyelenggaraannya.²

Bagian menimbang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik, negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ruang lingkup pelayanan publik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, meliputi pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik, dan pelayanan

² Suhartoyo, "Administrative Law and Governance", Vol. 2 No. 1, March 2019, hlm. 145.

administratif. Dalam rangka mempercepat dan mempermudah pelayanan administratif tersebut pemberian perizinan kepada masyarakat, instansi pemerintah tersebut sebagai penyelenggara pelayanan publik dapat menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu Dalam rangka mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan publik, dapat dilakukan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu.³

Dalam Perizinan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memiliki setidaknya 6 (enam) tujuan dalam pembentukannya, yakni meliputi:

- 1) Mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif dan efisien.
- 2) Pengurusan perizinan lebih terpadu, efektif dan efisien.
- 3) Meningkatkan hubungan koordinasi antar instansi terkait.
- 4) Menyeragamkan kebijakan pemerintah di tingkat pusat maupun daerah untuk menunjang iklim investasi.
- 5) Mampu memutus rantai birokrasi yang berlama-lama.
- 6) Menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan.

Selain itu, terdapat 11 (sebelas) klaster yang dilingkupi dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yakni:

³ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

- 1) penyederhanaan perizinan;
- 2) persyaratan investasi;
- 3) ketenagakerjaan;
- 4) kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan UMKM;
- 5) kemudahan berusaha;
- 6) dukungan riset dan inovasi;
- 7) administrasi pemerintahan;
- 8) pengenaan sanksi;
- 9) pengadaan lahan;
- 10) investasi dan proyek pemerintah; serta
- 11) Kawasan ekonomi.

Penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu dilaksanakan dalam lingkungan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau kecamatan. Sistem pelayanan terpadu ini pada hakikatnya adalah untuk menyederhanakan mekanisme pelayanan, sehingga kemanfaatannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Artinya, sistem ini diadakan bukan hanya karena adanya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan, tetapi lebih kepada seberapa jauh sistem pelayanan terpadu tersebut dapat menghasilkan pelayanan yang lebih mudah, sederhana, cepat, murah, dan tertib dalam administrasi pelayanan. Sistem pelayanan terpadu merupakan satu kesatuan proses pengelolaan pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terintegrasi dalam satu tempat baik secara fisik maupun virtual sesuai dengan standar pelayanan.

Sistem pelayanan terpadu secara fisik dapat dilaksanakan melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu dan/atau sistem pelayanan terpadu satu atap, sedangkan sistem pelayanan terpadu secara virtual dilakukan dengan memadukan pelayanan secara elektronik. Sistem pelayanan terpadu satu pintu dilakukan dengan cara memadukan beberapa jenis pelayanan untuk menyelenggarakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses, dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.⁴ Penerapan Standar Pelayanan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan atau penurunan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan. Pasal 350 ayat 2 pada RUU Cipta Kerja menyebutkan, dalam pelayanan perizinan berusaha, daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan perizinan berusaha wajib menggunakan sistem secara elektronik sesuai standar yang ditentukan pemerintah pusat.

Dalam pelayanan perizinan terdapat beberapa jenis izin sesuai dengan kepentingan atau kegiatan yang sedang dijalankan oleh seseorang yang salah satunya ialah perizinan berusaha, perizinan berusaha masih banyak dikeluhkan oleh masyarakat karena proses pelayanan yang rumit dan berbelit, banyak berkas yang harus dipenuhi, proses input manual dan masalah waktu serta biaya sehingga pelayanan publik perizinan berusaha

⁴ Hartiani Flantika Uskavella, "*Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang Sebagai Bentuk Pelayanan Publik*", Skripsi: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018, hlm. 4-5.

dinilai masih belum efektif dan efisien. Atas dasar hambatan dan tantangan yang dihadapi masyarakat dalam proses layanan perizinan, pemerintah kemudian mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik yang kemudian menjadi acuan hasil pembaharuan dari Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menegaskan bahwa pelayanan perizinan baik dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah diwajibkan menggunakan *Online Single Submission* (OSS), hadirnya diharapkan mampu untuk mengatasi dan menyelesaikan problematika pada pelayanan perizinan karena OSS menggunakan sistem elektronik sehingga cepat, mudah, modern dan dapat memangkas waktu dan biaya pelayanan. Pemerintah daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Pelayanan mengenai *Online Single Submission* (OSS) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menegaskan bahwa Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan Sistem OSS. Perkembangan teknologi di zaman modern sekarang ini juga mempengaruhi penyelenggaraan OSS. Pasal 13 angka 2

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan UU Cipta Kerja mewajibkan pemerintah daerah untuk membentuk dan menetapkan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di setiap daerah provinsi maupun kabupaten/kota dan Percepatan Pelaksanaan Usaha yaitu OSS adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia. OSS disini dimaksudkan untuk memangkas waktu dan birokrasi dalam proses perizinan usaha. Kebijakan ini diambil pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui pertumbuhan dunia usaha yang selama ini mengeluhkan panjangnya waktu dan rantai birokrasi yang harus dilewati untuk memulai suatu usaha. OSS adalah aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk membantu proses pengajuan pengaduan dan perizinan untuk selanjutnya dilakukan proses penindakan yang dilakukan oleh peran pengambil keputusan, aplikasi web OSS (*Online Single Submission*) ini menyediakan informasi seperti data permohonan berusaha, data perizinan yang ada, data instansi daerah, data perizinan

daerah, dll. OSS digunakan untuk segala proses registrasi dan pengajuan perizinan usaha serta pengajuan perizinan lainnya yang termasuk di dalam layanan perizinan berusaha menurut Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dengan adanya kebijakan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Undang-Undang Cipta kerja ini diharapkan terjadinya proses pelayanan publik yang transparan, cepat dan efisien dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan yang sebagai salah satu syarat dalam mewujudkan keterbukaan penyelenggaraan perizinan yang ada. Pelayanan terhadap masyarakat menjadi sebuah indikator penilaian kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Pelayanan publik tersebut menjadi suatu langkah awal pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat. Maka dari itu dengan melalui OSS diharapkan pelayanan public lebih cepat, transparan dan efisiensi sesuai dengan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ini sebenarnya merupakan reformasi perizinan usaha yang dijalankan pemerintahan daerah terutama dalam implementasi nya di Kabupaten Jember. Akan tetapi dalam implementasi nya di Kabupaten Jember tersebut banyak dikeluhkan oleh warga seperti salah satunya Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu bagian perijinan yang sempat terjadi kekacauan perihal lamanya perijinan diterbitkan oleh pihak terkait. Berita yang menyebutkan bahwa komisi B merasa kecewa dengan kinerja yang ada di Dinas Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember karena sangat lamban, sehingga disarankan untuk belajar di Kabupaten lain agar bekerja lebih profesional. Ketua dari Komisi B kemudian membandingkannya dengan Kabupaten Solo yang sangat cepat dan baik dalam pelayanannya, dengan adanya pembandingan yang lebih baik diharapkan tidak ada banyak perizinan yang menumpuk di meja Kepala Dinas PTSP Jember dan perijinan dapat segera diterbitkan.⁵

Seperti pada tahun 2020 buruknya pengurusan perizinan usaha di Jember, Jawa Timur disebabkan karena semua izin harus ditandatangani dulu oleh bupati, meski daerah ini telah memiliki Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PTSP). Pihak Dinas PTSP Jember sebenarnya sudah berupaya untuk mengirim surat kepada bupati agar dibuatkan regulasi melalui Perbup. Tujuannya agar perizinan bisa didelegasikan (dilimpahkan) kepada Dinas PTSP Jember, tanpa harus menunggu tanda tangan dari bupati. Hal itu merupakan perintah dari presiden melalui Perpes dan mendagri melalui Permendagri yang sudah diberlakukan di semua daerah. Namun upaya Dinas PTSP Jember itu belum pernah direspon oleh bupati. Surat yang dikirimkan Dinas PTSP Jember ke bupati Jember itu sudah dilakukan berkali-kali. Hal ini atas desakan dari Ombudsman Republik Indonesia yang berkali-kali menyoroti rumit dan lambannya perizinan di Jember.⁶ Bahwa Ombudsman Perwakilan Jawa Timur sampai melakukan

⁵ Portal Indonesia, "Komisi B Kecewa dengan kinerja PTSP Jember", <http://m.portalindonesia.net/read/2476/20170620/110202/komisi-b--kecewadengan-kinerja-dinas-ptsp-jember/>, diakses pada tanggal 18 Mei 2023 pada pukul 17.08.

⁶ Muhammad Permana, "Pejabat Pemkab Sebut Proses Perizinan di Jember Lambat, Semua Harus Lewat Bupati", <https://www.merdeka.com/peristiwa/pejabat-pemkab-sebut-proses->

kajian singkat atau *rapid assesment* tentang pelaksanaan kebijakan pendelegasian kewenangan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Jember. Kajian itu menyusul adanya 4 pengaduan yang diterima ombudsman pada tahun 2019 dari masyarakat Jember, perihal lambannya perizinan. Pihak ombudsman kemudian menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama anggota DPRD Jember di ruang Banmus. Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman Jawa Timur Muflihul Hadi usai RDP mengatakan, dari hasil kajian singkatnya itu, ditemukan bahwa Kabupaten Jember belum melaksanakan pendelegasian kewenangan perizinan. Padahal, Jember sudah memiliki Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Akibatnya, perizinan IMB lambat.⁷

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program pemerintah yang diharapkan dalam rangka peningkatan pelayanan publik terutama di Kabupaten Jember yang mengimplementasikannya. Dengan upaya memangkas birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan dan sebagai upaya mencapai *good governance*/kepemerintahan yang baik. Maka dari itu, hal tersebut merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tujuan negara yaitu dengan mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan menjunjung tinggi prinsip *good governance* serta menjadikan hukum sebagai pedoman dalam penyelenggaraan roda

[perizinan-di-jember-lambat-semua-harus-lewat-bupati.html](#), diakses pada tanggal 18 Mei 2023 pada pukul 17.18.

⁷ Andi Saputra, *Buntut Ruwetnya Perizinan, Ombudsman Jatim Turun ke Jember*, <https://tadatodays.com/detail/buntut-ruwetnya-perizinan-ombudsman-jatim-turun-ke-jember>, diakses pada tanggal 18 Mei 2023 pada pukul 17.20.

pemerintahan.⁸ Tindakan yang menjadi rambu pembatas ini yang membuat pemerintah menjalankan kewenangannya agar tidak terjadi kesewenang-wenangan adalah pemerintah harus berpedoman kepada penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan *good governance* yang juga seringkali diartikan sebagai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).⁹ Untuk memulai menggunakan sistem OSS, silakan masuk ke laman url: <http://oss.go.id>. Dalam aplikasi ini pembuatan database ini akan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan software adobe dreamweaver, dan juga menggunakan database MySQL. Setelah pendaftaran di OSS berhasil, pelaku usaha akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) atau *Single Identity Number* (SIN) dalam waktu maksimal satu jam di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah kewenangannya. NIB ini akan berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Angka Pengenal Importir (API). Proses pendaftaran ini bahkan dapat dilakukan via perangkat elektronik genggam atau gadget melalui aplikasi berbasis Android/IOS. Dengan adanya OSS, pemohon tidak lagi harus mendatangi organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengurus izin berlapis-lapis yang harus diperoleh satu per satu. OSS memungkinkan pelaku usaha untuk segera memulai proses produksinya secara simultan sembari melengkapi dokumen-dokumen teknis lainnya, sebut saja seperti izin lokasi, izin mendirikan bangunan, izin lingkungan, juga kewajiban lain seperti Standar

⁸ Ridwan HR, "*Hukum Administasi Negara*", Jakarta, Rajawali Pers, 2003, hlm. 21.

⁹ *Ibid*, hlm. 235.

Nasional Indonesia (SNI) yang semuanya diproses dengan sistem checklist. Sementara izin-izin usaha akan keluar dengan sendirinya alias otomatis.¹⁰

Pelaku usaha hanya perlu membawa Akta Perusahaan dan mengisi formulir pada saat pendaftaran NIB di PTSP. Selain memberikan transparansi, OSS juga memberikan layanan pemantauan jalannya proses izin sehingga pemohon dengan mudah dapat melihat dimana proses izinnya terhenti sehingga bisa diketahui dengan segera permasalahan dan solusinya tanpa harus bertatap muka dengan pegawai K/L atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di daerah. Bahkan OSS ini juga direncanakan bukan hanya sebagai sarana informasi tetapi juga untuk pengaduan dan keluhan. Pelaksanaan program ini secara menyeluruh di daerah masih akan dilakukan secara bertahap. Kemungkinan akan dipilah berdasarkan jenis investasi dan jumlah daerah yang ikut melaksanakannya.

Setelah melakukan penelusuran kepustakaan, terdapat penelitian terdahulu yang menulis mengenai topik permasalahan ini yaitu yang dilakukan oleh Yuristi Dian Pertiwi (1101100803) dengan judul “Analisis Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal Dalam Rangka Peningkatan Penanaman Modal Di Kota Bandung”. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai tema yang sama dengan penanaman modal sebagai tambahannya sementara skripsi ini ditekankan kepada penerapan sistem *Online Single*

¹⁰ DPTSP, *Sistem OSS*, <https://dpmptsp.babelprov.go.id/node/1106>, diakses pada tanggal 15 Juni 2023 pada pukul 22.30.

Submission serta peraturan-peraturan yang berhubungan lainnya, objek penelitian yang diteliti juga berbeda, karena skripsi ini membahas didalam nya secara khusus Kabupaten Jember bukan di Bandung. Pembahasan dari tugas akhir ini sama sekali tidak membahas mengenai penanaman modal dan peningkatannya. Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Muhamad Nazmi Hidayat 170410150015 dengan judul “Penyelenggaraan E-Government dalam Pelayanan Perizinan (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi Tahun 2018)”. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai tema penyelenggaraan dalam E-Government dalam pelayanan perizinan sementara skripsi ini ditekankan kepada Implementasi dari *Online Single Submission* (OSS), serta peraturan-peraturan yang berhubungan lainnya, objek penelitian yang diteliti juga berbeda, karena skripsi ini membahas didalam nya secara khusus Kabupaten Jember bukan di Cimahi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka judul tugas akhir dirumuskan sebagai berikut:

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI OSS (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*) DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN JEMBER DALAM MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*).”

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang penelitian, Penelitian ini mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi sistem OSS menurut Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Jember dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)?
2. Bagaimana dampak adanya sistem OSS terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu bagi Masyarakat di Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi dari OSS dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Jember Untuk Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*).
2. Untuk mengetahui dampak berlakunya sistem OSS terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu bagi Masyarakat di Kabupaten Jember.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik secara teoritis maupun secara praktis kepada masyarakat dan praktisi hukum lainnya, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan teoritik dalam rangka pengembangan ilmu hukum secara keseluruhan pada umumnya, serta pengetahuan lebih

mendalam mengenai perkembangan dalam rezim hukum administrasi negara pada khususnya.

C. Penelitian ini diharapkan dapat Memperkaya pengetahuan dan dapat mengembangkan ilmu hukum secara umum dan khususnya dalam Hukum Administrasi Negara terutama yang terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

– Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi individu, masyarakat, ASN, lembaga negara, legislator, pembuat kebijakan, praktisi hukum dan pihak-pihak lain yang berkepentingan terkait dengan hukum kepegawaian/keaparaturan untuk menjalankan pemerintahan yang baik (*good governance*).

E. Kerangka Pemikiran

Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan keseluruhan kaidah dan asas yang tidak hanya mengatur melainkan juga meliputi lembaga-lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan berlakunya hukum itu dalam kenyataan.¹¹ Untuk mengatur segala hubungan antar-individu atau antara perorangan, maupun antara perorangan dengan kelompok-kelompok maupun antara individu dengan pemerintah diperlukan hukum.¹²

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 6.

¹² Mochtar Kusumaatmadja & Arief Sidharta, "*Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*", Bandung: Alumni, 2009, hlm. 16-17.

Ada dua pandangan berkaitan yang dengan suatu perkembangan (tentu dalam arti pembangunan) hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dalam suatu negara, yaitu pandangan tradisional dan pandangan modern. Dalam pandangan tradisional, masyarakat harus berubah terlebih dahulu, baru hukum datang mengaturnya. Sebaliknya dalam pandangan modern, agar hukum dapat menampung segala perkembangan baru, hukum harus selalu berada bersamaan dengan peristiwa yang terjadi. Bahwa dalam bidang hukum yang netral perubahan harus ditujukan untuk melahirkan suatu kepastian hukum, sebaliknya dalam bidang kehidupan pribadi hukum harus berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial dalam kehidupan masyarakat.¹³ Mochtar Kusumaatmadja berpendapat dalam *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan* bahwa suatu teori hukum tidak terlepas dari lingkungan zaman dimana teori tersebut lahir, karena dia harus menjawab permasalahan hukum yang dihadapi atau mempermasalahkan suatu pikiran tentang hukum yang dominan pada saat itu. Hukum terikat pada waktu, tempat, dan kultur jika ingin memenuhi fungsinya.¹⁴

Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaedah-kaedah yang mengatur masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu ke dalam kenyataan.¹⁵ Dalam hal ini, Mochtar menjadikan perundang-

¹³ Abdul Manan, "*Aspek-Aspek Pengubah Hukum*", Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 42.

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, "*Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*", Bandung: PT. Alumni, 2006, hlm. 30

¹⁵ *Ibid*, hlm. 06

undangan sebagai wujud yang konkret dan sarana utama dalam melakukan pembaharuan masyarakat (*social engineering*).¹⁶ Dimana teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound tersebut adalah "*law is a tool of social engineering*" berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat.

Selain ketertiban terdapat tujuan hukum lainnya yaitu kepastian dan keadilan sebagai tujuan hukum tradisional. Mochtar juga menyatakan bahwa pada negara berkembang tujuan utama dan pokok dari hukum adalah ketertiban, adapun syarat untuk tercapainya ketertiban terlebih dahulu harus tercipta kepastian hukum. Dalam kondisi masyarakat yang tertib itu keadilan dapat terwujudkan,¹⁷ sementara terkait dengan fungsi hukum, Mochtar menjelaskannya melalui teori yang populer dikenal dengan nama teori hukum pembangunan "*Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat*". Hukum harus tampil di depan mengantisipasi perubahan, menunjukkan arah, dan memberi jalan pembangunan.¹⁸ Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja, "*Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*", Bandung: Bina Cipta, 1975, hlm. 3.

¹⁷ Marsudi Dedi Putra, "*Kontribusi Aliran Sociological Jurisprudence Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Indonesia*", Jurnal Ilmiah.Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ISSN: 1410-8771. Volume. 16, Nomor 2, Malang, 2015, hlm. 52-53

¹⁸ *Ibid*, hlm. 59

penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.¹⁹

Indonesia memiliki dasar filosofis yang menjadi patokan dalam pembentukan produk hukum yaitu Pancasila. Otje Salman dan Anthon F Susanto menyatakan bahwa dalam memahami Pancasila perlu untuk melihat kepada konteks historis yang lebih luas. Namun demikian itu tidak saja mengantarkan ke belakang mengenai sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang perlu dilakukan pada masa yang akan datang.²⁰ Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana bunyi dari konstitusinya yakni Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 yaitu Negara Indonesia adalah negara hukum.

Maka segala aktivitas di Indonesia haruslah berdasarkan pada hukum. Dalam negara hukum, segala macam kekuasaan memiliki batas dan batasan tersebut diatur oleh hukum, hukum menjadi panglima tertinggi, perlakuan terhadap HAM dan kedudukan semua orang haruslah tidak membedakan satu sama lain (*equality before the law*), dan kekuasaan tertinggi ada pada tangan rakyat.²¹ Hukum haruslah mampu melindungi kepentingan masyarakat Indonesia, pembukaan UUD Tahun 1945 pada Alinea keempat nya berbunyi:

¹⁹ Lilik Mulyadi, "Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja", https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf, Jurnal Ilmiah Mahkamah Agung, Diakses pada 16 Mei 2023, pukul 04:07.

²⁰ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, "Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)", Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 161

²¹ Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, *Op.Cit.*, hlm. 179-183.

“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”

Dalam rangka mempermudah masyarakat, pemerintah membuat suatu penyelenggara pelayanan publik dapat menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu yang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu “Dalam rangka mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan publik, dapat dilakukan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu.”²² Penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu dilaksanakan dalam lingkungan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau kecamatan.

Sistem pelayanan terpadu ini pada hakikatnya adalah untuk menyederhanakan mekanisme pelayanan, sehingga kemanfaatannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Artinya, sistem ini diadakan bukan hanya karena adanya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan, tetapi lebih kepada seberapa jauh sistem pelayanan terpadu tersebut dapat menghasilkan pelayanan yang lebih mudah, sederhana, cepat, murah, dan tertib dalam administrasi pelayanan. Penerapan Standar Pelayanan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan atau penurunan kinerja dalam penyelenggaraan

²² Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

pelayanan.²³ Sistem pelayanan terpadu secara fisik dapat dilaksanakan melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu dan/atau sistem pelayanan terpadu satu atap, sedangkan sistem pelayanan terpadu secara virtual dilakukan dengan memadukan pelayanan secara elektronik. Sistem pelayanan terpadu satu pintu dilakukan dengan cara memadukan beberapa jenis pelayanan untuk menyelenggarakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses, dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. PP ini menjelaskan bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu dengan tujuan untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, dan terjangkau. Kemudian Pasal 350 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (1) Kepala daerah wajib memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (2) Dalam memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu. (3) Pembentukan unit pelayanan terpadu satu pintu

²³ KPP, STANDAR PELAYANAN PUBLIK, <https://kkp.go.id/djpb/bpbapsitubondo/page/4155-standar-layanan>, diakses pada tanggal 15 Mei 2023 diakses pada tanggal 16 Mei 2023 pada pukul 17.08.

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. (5) Kepala daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Perkembangan teknologi di zaman modern sekarang ini juga mempengaruhi penyelenggaraan PTSP.

Pemerintah daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mewajibkan pemerintah daerah untuk membentuk dan menetapkan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di setiap daerah provinsi maupun kabupaten/kota.

Dengan adanya kebijakan dalam PP No. 5 tahun 2021 dan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut diharapkan terciptanya proses pelayanan publik yang transparan, cepat serta efisien dalam pelaksanaan kegiatannya dan pelayanan perizinan yang merupakan salah satu syarat dimana mewujudkan keterbukaan penyelenggaraan perizinan yang ada.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Memangkas birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan dan sebagai upaya mencapai *good governance*/kepemerintahan yang baik. Maksud dan tujuannya jelas, yaitu menyelenggarakan layanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum serta mewujudkan hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan perizinan di bidang perizinan.²⁴

Sementara dalam rangka penyederhanaan dan mempermudah pembuatan IZIN usaha. Pemerintah menciptakan sebuah Sistem perizinan online yang bertujuan mempercepat dan mempermudah pembuatan izin usaha. Dengan sistem ini di harapkan agar masyarakat kalangan usahawan baik makro maupun mikro dapat membuat izin lebih mudah, murah & cepat. Pada sistem OSS dapat membuat izin usaha dan izin komersial atau operasional. Dan pada pemohon perizinan dapat berupa perseorangan maupun non perseorangan. OSS sendiri dapat di akses pada alamat <https://www.oss.go.id>.²⁵ Pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berbasis Resiko juga disebutkan pada Pasal 2 dimana mencakup bahwa perizinan berbasis resiko dilaksanakan melalui layanan sistem OSS.

²⁴ Dunia Notaris, “Kebijakan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Melalui Pendekatan Sistem” <https://dunianotaris.com/kebijakan-ptsp-pelayanan-terpadu-satu-pintu-melalui-pendekatan-sistem.php>, diakses pada tanggal 15 Mei 2023 pada pukul 14.08.

²⁵ DPMPPTSP, Mengenal OSS (Online Single Submission), [https://pmpertizinan.jogjakota.go.id/web/detail/355/mengenal_oss_\(online_single_submission\)](https://pmpertizinan.jogjakota.go.id/web/detail/355/mengenal_oss_(online_single_submission)), diakses pada tanggal 15 Juni 2023 diakses pada pukul 22.08.

Pada sistem tersebut Pelaku usaha harus mendaftar terlebih dahulu untuk bisa mengakses layanan OSS. Setelah mendapatkan hak akses pada OSS pelaku usaha harus mendapatkan NIB yaitu Nomor Induk Berusaha. Untuk mendapatkan NIB sendiri sudah ada pada menu OSS. Setelah NIB diterbitkan pelaku usaha bisa memulai membuat izin usaha sesuai keperluan dengan layanan yang ada pada menu OSS. Pada penerbitan NIB maupun surat Izin usaha berbentuk Dokumen Elektronik yang berlaku Sah dengan disertai tanda tangan elektronik. Dan dapat dicetak secara mandiri. Pada sistem ini pelaku usaha bisa melakukan pembuatan izin usaha dengan hanya di rumah atau pun di kantor sendiri. Dengan mencantumkan semua persyaratan yang di butuhkan dengan cara di upload pada OSS dan akan di verifikasi untuk mendapatkan Ijin usaha yang berlaku Efektif. ²⁶

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berbasis Resiko juga disebutkan pada Pasal 2 dimana mencakup bahwa perizinan berbasis resiko dilaksanakan melalui layanan sistem OSS.²⁷ Melalui sistem OSS, para pelaku usaha berbentuk badan usaha maupun perorangan, baik itu usaha mikro, kecil, menengah, dan besar dapat dengan mudah mengurus proses perizinan. Misalnya adalah Izin Lingkungan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan lainnya. Di luar

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berbasis Resiko.

kemudahan izin mengurus usaha, manfaat sistem OSS yang dapat diterima oleh pelaku usaha antara lain adalah sebagai berikut:²⁸

1. Mempermudah pengurusan berbagai perizinan usaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat maupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin;
2. Memfasilitasi pelaku usaha untuk dapat terhubung dengan semua *stakeholder* dan memperoleh izin secara aman, cepat, dan *real time*;
3. Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat, dan
4. Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB).

Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep penyelenggaraan pemerintahan yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan bersama. Bersama di sini menunjukkan bahwa konsensus tersebut dicapai oleh ketiga pilar negara yaitu pemerintah (*state*), warga negara (*citizen atau civil society*), dan sektor swasta (*corporate*). Dalam penyelenggaraan *good governance*, terjadi perubahan pola hubungan antara pemerintah dan warga negara yang semula bersifat hierarkis atau subordinat (atas bawah), menjadi heterakis atau horizontal (sejajar). Perubahan ini memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif dalam memberikan kontribusi pada penyelenggaraan pemerintahan. Pola hubungan ini diterapkan dalam banyak hal –salah satunya pengawasan/*controlling*.

²⁸ DPTSP, *Sistem OSS*, <https://dpmpstsp.babelprov.go.id/node/1106>, diakses pada tanggal 15 Juni 2023 pada pukul 22.30.

Bagir Manan juga memandang kontrol sebagai sebuah fungsi sekaligus hak, yang mengandung dimensi pengawasan dan pengendalian. Pengawasan bertalian dengan pembatasan dan pengendalian bertalian dengan arahan (*direction*).²⁹ Pelaksanaan kontrol tersebut mencakup beberapa fungsi seperti pertanggungjawaban, perizinan, pemeriksaan, pernyataan tidak keberatan, meminta keterangan, mengajukan pertanyaan, serta melakukan tindakan terhadap pelanggaran. Pengawasan pemerintah ini merupakan indikator penting dalam penyelenggaraan *good governance* karena lewat pengawasan pemerintah, rakyat dapat menilai apakah pemerintah telah melaksanakan tugasnya dengan baik mengingat kata *good* di depan kata *governance* sendiri menunjukkan pemerintahan yang dijalankan dengan berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.³⁰ Alasannya jelas, karena pemerintah dipilih oleh rakyat dan memakai uang rakyat, maka pemerintah harus mengurus serta mengatur segala persoalan rakyat dengan baik dan benar.³¹

Di Indonesia, upaya penyelenggaraan *good governance* ini semakin menonjol pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang di mana dalam Undang-Undang tersebut memang bertujuan untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat (*citizen friendly*) itu sendiri.

²⁹ Bagir Manan, "Peningkatan Fungsi Kontrol Masyarakat Terhadap Lembaga Legislatif", Makalah dalam pertemuan KOSGORO, 2000.

³⁰ Hernadi Affandi, " Hak Asasi Manusia, Pemerintahan yang Baik, dan Demokrasi di Indonesia", Bandung: Kencana Salakadomas, 2013, hlm. 103.

³¹ Sujamto, "Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia", Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm. 110.

Fungsi Pemerintahan disini sesuai dengan pasal 1 ayata 2 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan. Untuk menjamin hal tersebut, maka Pemerintah dalam hal ini mengambil sebuah keputusan dan/atau melakukan tindakan harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).³² Asas-asas Umum Pemerintahan Negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah, sebagai berikut³³:

1. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Asas Kemanfaatan, yaitu adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.
3. Asas Ketidakberpihakan, yaitu asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau

³² Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

³³ Pasal 10 ayat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

4. Asas Kecermatan, yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
5. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, yaitu asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
6. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
7. Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
8. Asas Pelayanan Yang Baik, yaitu asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Metode Penelitian

Dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang tepat dan akurat, tugas akhir dengan judul *Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi OSS (Online Single Submission) Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Jember Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)* ini menggunakan beberapa metode penelitian pada penulisan tugas akhir, yakni sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Penelitian

Permasalahan yang diangkat dalam tugas akhir ini akan diteliti dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut dimana mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.³⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah spesifikasi penelitian deskriptif analisis, yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.³⁵

3. Metode Inventarisasi Data

³⁴ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Jakarta: Raja Grafindo Utama, 2015, hlm. 14

³⁵ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* ", Bandung: Alfabeta, 2008, hlm. 105

a. Studi kepustakaan

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar) sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder³⁶. Studi kepustakaan digunakan sebagai upaya mencari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Studi kepustakaan dilakukan dengan menggunakan literatur sebagai data sekunder yang mencakup:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim³⁷. Mengingat bahwa negara Indonesia lebih cenderung pada *Civil Law System* atau Eropa Kontinental, maka dari itu peraturan perundang-undangan menduduki urutan yang pertama untuk dijadikan rujukan dalam penelitian ini. Beberapa contoh peraturan perundang-

³⁶ *Ibid*, hlm. 12

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 181

undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - B. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - D. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - E. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - F. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - G. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;
 - H. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 - I. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - J. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember;
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan

hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum sekunder meliputi literatur-literatur, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan primer dan sekunder. Bisa juga dikatakan sebagai bahan-bahan nonhukum yang dapat berupa buku-buku nonhukum, jurnal nonhukum, majalah maupun surat kabar dan berita-berita yang di dapat dari internet.³⁸

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa tempat, antara lain :

- a. Penelitian Kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Dipati Ukur Nomor 35, Bandung;
- b. Penelitian Kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Kampus Jatinangor, Kabupaten Sumedang;
- c. Cisral Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung-Sumedang KM 21, Hegarmanah, Jatinangor, Kabupaten Sumedang;

³⁸ *Ibid*, hlm. 185